



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tidak tercapai dan program serta kegiatan yang disesuaikan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan dan kode rekening, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

dan

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp63.303.092.958.713,00 (enam puluh tiga triliun tiga ratus tiga miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	82.195.994.476.363	
2. Berkurang	Rp	(25.059.386.468.049)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		57.136.608.008.314
b. Belanja			
1. Semula	Rp	79.610.435.317.743	
2. Berkurang	Rp	(20.757.374.359.030)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		58.853.060.958.713
Defisit setelah Perubahan	Rp		(1.716.452.950.399)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	5.760.154.000.000	
b) Bertambah	Rp	406.330.950.399	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		6.166.484.950.399
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	8.345.713.158.620	
b) Berkurang	Rp	(3.895.681.158.620)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		4.450.032.000.000
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp		1.716.452.950.399
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp	57.561.162.309.490	
2. Berkurang	Rp	(19.475.176.692.859)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp		38.085.985.616.631
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	21.618.304.052.873	
2. Berkurang	Rp	(4.662.952.736.190)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp		16.955.351.316.683
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp	3.016.528.114.000	
2. Berkurang	Rp	(921.257.039.000)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		2.095.271.075.000

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	50.170.000.000.000
2. Berkurang	Rp	(17.690.000.000.000)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>32.480.000.000.000</u>
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	755.755.000.000
2. Berkurang	Rp	(287.341.250.000)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>468.413.750.000</u>
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	750.000.000.000
2. Bertambah	Rp	94.471.501.251
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	<u>844.471.501.251</u>
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	5.885.407.309.490
2. Berkurang	Rp	(1.592.306.944.110)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp	<u>4.293.100.365.380</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp	18.387.833.268.873
2. Berkurang	Rp	(4.739.874.783.818)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	<u>13.647.958.485.055</u>
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp	3.230.470.784.000
2. Bertambah	Rp	76.922.047.628
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	<u>3.307.392.831.628</u>

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Hibah		
1. Semula	Rp	2.953.911.000.000
2. Berkurang	Rp	(923.816.900.000)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp	<u>2.030.094.100.000</u>
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp	<u>0,00</u>

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	62.617.114.000
2. Bertambah	Rp	2.559.861.000
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	65.176.975.000
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	34.675.138.144.312
2. Berkurang	Rp	(1.022.944.648.433)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	33.652.193.495.879
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	44.935.297.173.431
2. Berkurang	Rp	(19.734.429.710.597)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	25.200.867.462.834

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	20.886.283.045.005
2. Berkurang	Rp	(5.198.459.100.680)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	15.687.823.944.325
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	76.000.000.000
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,0
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	76.000.000.000
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	5.579.192.320.807
2. Berkurang	Rp	(1.070.302.079.374)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	4.508.890.241.433
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	2.575.054.083.320
2. Berkurang	Rp	(201.937.472.528)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	2.373.116.610.792

e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1. Semula	Rp	4.805.798.650.000
	2. Bertambah	Rp	307.761.381.000
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	5.113.560.031.000
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa		
	1. Semula	Rp	563.908.448.200
	2. Berkurang	Rp	(192.550.000.000)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	371.358.448.200
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1. Semula	Rp	188.901.596.980
	2. Bertambah	Rp	5.332.542.623.149
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	5.521.444.220.129
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:		
a.	Belanja Pegawai		
	1. Semula	Rp	3.304.485.588.485
	2. Berkurang	Rp	(1.003.598.014)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	3.303.481.990.471
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1. Semula	Rp	23.589.563.846.594
	2. Berkurang	Rp	(5.588.853.380.655)
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	18.000.710.465.939
c.	Belanja Modal		
	1. Semula	Rp	18.041.247.738.352
	2. Berkurang	Rp	(14.144.572.731.928)
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	3.896.675.006.424

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

a.	Penerimaan		
	1. Semula	Rp	5.760.154.000.000
	2. Bertambah	Rp	406.330.950.399
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	6.166.484.950.399
b.	Pengeluaran		
	1. Semula	Rp	8.345.713.158.620
	2. Berkurang	Rp	(3.895.681.158.620)
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	4.450.032.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan :

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		
	1. Semula	Rp	5.500.000.000.000
	2. Berkurang	Rp	(4.296.028.543.304)
	Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp	1.203.971.456.696
b.	Pencairan Dana Cadangan		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah	Rp	1.400.000.000.000,0 0
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	1.400.000.000.000,0 0
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1. Semula	Rp	260.154.000.000
	2. Bertambah	Rp	3.302.359.493.703
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	3.562.513.493.703
e.	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengembalian Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:

a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1. Semula	Rp	0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1. Semula	Rp	7.812.063.158.620
	2. Berkurang	Rp	(3.395.681.158.620)
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	4.416.382.000.000
c.	Pembayaran Pokok Utang		
	1. Semula	Rp	33.650.000.000
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	33.650.000.000

d. Pembayaran Utang Lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
Jumlah Pembayaran Utang Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Pemberian Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp	500.000.000.000
2. Berkurang	Rp	(500.000.000.000)
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Pengeluaran Pembiayaan BLUD		
1. Semula	Rp	0.00
2. Bertambah	Rp	0.00
	Rp	0.00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 7

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 8

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## Pasal 9

Pengeluaran belanja darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanggulangan penularan penyakit, kerusuhan massal dan kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

## Pasal 10

Pengeluaran keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau masyarakat.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003